



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 10 TAHUN 2007**

TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PENGGANTIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANDUNG**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : Bawa untuk melaksanakan penggantian keanggotaan DPRD Kabupaten Bandung sesuai dengan ketentuan 59 s.d 72 Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Yang Dibentuk Setelah Pemilu Tahun 2004, perlu menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Penggantian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251};
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631};
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 436};
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548};
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4721 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721};
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Dibentuk Setelah Pemilu 2004;
10. Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 01.E.Tahun 2007 tentang Jadwal Kegiatan Pasca pembentukan Kabupaten Bandung Barat
11. Keputusan Bupati Bandung Nomor 915/kep/Pemb/2006 tentang Standar Satuan Barang/Jasa (Upah/Bahan) Pemerintah Kab. Bandung Tahun 2007
12. Keputusan Bupati Bandung Nomor 915/21/BKD tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2007

- Memperhatikan :
1. Hasil rapat koordinasi dengan Penjabat Bupati Bandung Barat yang dihadiri Assisten Tata Praja Kabupaten Bandung pada tanggal 26 Juni 2007;
 2. Hasil rapat konsultasi dan koordinasi dengan Penjabat Bupati Bandung Barat tanggal 3 Juli 2007;
 3. Hasil Rapat Pleno Tanggal 2 Juli, 4 Juli , 19 Juli dan 27 Agustus 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARA-AN PENGGANTIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANDUNG.**
- KESATU :
- : Kegiatan Penyelenggaraan Penggantian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bandung meliputi:
1. Tahapan Persiapan
 2. Tahapan Pelaksanaan
 3. Tahapan Penyelesaian
- KEDUA :
- : Kegiatan Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi :
1. Regulasi :
 - a. Rapat internal setelah terbitnya Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2007
 - b. Perencanaan dan penetapan jadwal kegiatan penyelenggaraan pengisian keanggotaan DPRD Kab. Bandung Barat dan penggantian DPRD Kab. Bandung
 - c. Pengkajian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu; Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2007

tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum Tahun 2004; dan Penataan kembali Daerah Pemilihan dan aspek-aspek terkait untuk Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

2. Penyuluhan/Sosialisasi, Rapat Kerja/Konsultasi/Koordinasi :
 - a. Sosialisasi UU Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2007;
 - b. Sosialisasi tentang Jadwal Kegiatan Penyelenggaraan Penggantian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bandung;
 - c. Rapat Kerja dengan Pimpinan Parpol Kabupaten Bandung tentang Proses Penggantian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bandung;
 - d. Rapat Kerja dengan instansi Pemerintah tentang Penggantian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bandung;
 - e. Rapat konsultasi dan koordinasi dengan KPU dan KPU Provinsi Jawa Barat tentang Penggantian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bandung;
 - f. Rapat Koordinasi dengan Penjabat Bupati Bandung Barat.

KETIGA

- : Kegiatan Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi:
1. Penetapan Daerah Pemilihan :
 - a. Pengusulan Daerah Pemilihan
 - b. Penetapan Daerah Pemilihan
 - c. Rapat Kerja dengan Pimpinan Parpol tentang Penggantian Anggota DPRD.
 2. Pengambilan Formulir untuk pembaharuan Berkas Calon Pengganti
 3. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diperbarui
 4. Verifikasi administrasi dan factual berkas calon pengganti
 5. Penyampaian Hasil Verifikasi
 6. Melengkapi dan memperbaiki berkas persyaratan calon pengganti
 7. Penerimaan persyaratan yang telah dilengkapi dan diperbaiki
 8. Verifikasi ulang terhadap persyaratan Calon Pengganti yang memenuhi persyaratan
 9. Penerimaan dan Penindaklanjutan keberatan masyarakat terhadap Calon Pengganti yang memenuhi persyaratan
 10. Penetapan calon pengganti terpilih yang memenuhi persyaratan
 11. Pemberitahuan calon pengganti yang terpilih yang memenuhi persyaratan
 12. Penyampaikan Daftar -Nama calon pengganti terpilih kepada Gubernur. Melalui Bupati
 13. Penerimaan dan tindak lanjut temuan Panwas

KEEMPAT

- : Kegiatan Tahapan Penyelesaian sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA meliputi:
1. Evaluasi seluruh tahap dan program kegiatan;
 2. Penerimaan laporan kegiatan Pengawasan dari Panitia Pengawas;
 3. Penyusunan laporan Penyelenggaraan Penggantian Anggota DPRD Kabupaten Bandung Kepada KPU dan KPU Provinsi;
 4. Laporan penyelenggaraan kegiatan kepada KPU melalui KPU Provinsi.
 5. Pembubaran Pokja dan Panitia Pengawas.

- KELIMA : Mengubah jadwal penggantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 01.E Tahun 2007 tentang Jadwal Kegiatan Pascapembentukan Kabupaten Bandung Barat menjadi Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Penggantian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bandung sebagaimana terinci dalam lampiran I dan II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Biaya Tahapan, Program, dan Jadwal waktu Penyelenggaraan Penggantian Keanggotaan Kab.Bandung dibebankan kepada APBD Kab. Bandung dan/atau APBD Kab. Bandung Barat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Juli 2007 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Soreang
: 27 Agustus 2007

KETUA,


M. BUDIANA, S.I.P., M.Si.

Lampiran I : Keputusan KPU Kabupaten Bandung
Nomor : 10 TAHUN 2007
Tanggal : 27 Agustus 2007

**TAHAPAN PERSIAPAN PENGGANTIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN BANDUNG**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	BULAN/MINGGU							
		JULI				AGUSTUS			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Rapat-rapat internal tentang pembahasan langkah-langkah KPU kabupaten Bandung setelah terbitnya Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2007.								
2.	Perencanaan dan Penetapan Jadwal kegiatan penyelenggaraan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bandung Barat dan Penggantian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bandung.								
3.	Rapat-rapat koordinasi dengan instansi Pemerintah Daerah terkait Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.								
4.	Rapat-rapat koordinasi/kerja dengan pimpinan Parpol Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.								
5.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan KPU dan KPU Provinsi.								
6.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2007.								
7.	Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan.								
8.	Sosialisasi Daerah Pemilihan dan jadwal kegiatan Pengisian Keanggotaan DPRD dan Penggantian Keanggotaan DPRD								

KETUA,




M. BUDIANA, S.I.P., M.Si.

Lampiran II : Keputusan KPU Kabupaten Bandung
 Nomor : 10 TAHUN 2007
 Tanggal : 27 Agustus 2007

**TAHAPAN PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN PENGGANTIAN KEANGGOTAN DPRD
 KABUPATEN BANDUNG**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KET
		MULAI	SELESAI	
I. TAHAP PELAKSANAAN				
1.	Pengusulan Daerah Pemilihan.	09-Jul-07	15-Jul-07	KPU Kabupaten Bandung
2.	Penetapan Daerah Pemilihan.	15-Jul-07	22-Aug-07	KPU Kabupaten Bandung
3.	Rapat Kerja tentang Pengantian Anggota DPRD	23-Agt-07	05-Sep-07	KPU Kabupaten Bandung
4.	Pengambilan Formulir untuk pembaharuan Berkas Calon Pengganti	06-Sep-07	12-Sep-07	KPU Kabupaten Bandung
5.	Penerimaan berkas persyaratan yang telah diperbarui	10-Sep-07	19-Sep-07	KPU Kabupaten Bandung
6.	Verifikasi administrasi dan faktual berkas calon pengganti	17-Sep-07	29-Sep-07	KPU Kabupaten Bandung
7.	Penyampaian Hasil Verifikasi	01-Oct-07	02-Oct-07	KPU Kabupaten Bandung
8.	Melengkapi dan memperbaiki berkas persyaratan calon pengganti	03-Oct-07	07-Oct-07	Parpol dan calon
9.	Penerimaan persyaratan yg telah dilengkapi dan diperbaiki	22-Oct-07	23-Oct-07	KPU Kabupaten Bandung
10.	Verifikasi Ulang terhadap persyaratan Calon Pengganti yang memenuhi persyaratan	24-Oct-07	25-Oct-07	KPU Kabupaten Bandung
11.	Penerimaan dan Penindaklanjutan keberatan masyarakat thdp Calon Pengganti memenuhi persyaratan	26-Oct-07	31-Oct-07	KPU Kabupaten Bandung
12.	Penetapan Calon Pengganti Terpilih memenuhi persyaratan	01-Nov-07	01-Nov-07	KPU Kabupaten Bandung
13.	Pemberitahuan Calon Pengganti yg Terpilih yang memenuhi persyaratan	02-Nov-07	03-Nov-07	KPU Kabupaten Bandung
14.	Penyampaian Daftar -Nama calon penganti terpilih kepada Gubernur, Melalui Bupati	07-Nov-07	08-Nov-07	KPU Kabupaten Bandung
15.	Penerimaan dan tindak lanjut temuan Panwas	31-Oct-07	03-Nov-07	KPU Kabupaten Bandung
II. TAHAP PENYELESAIAN.				
1.	Evaluasi seluruh tahap dan program kegiatan	05-Nov-07	7-Nov-07	KPU Kabupaten Bandung
2.	Penerimaan laporan kegiatan pengawasan dari panwas	08-Nov-07	10-Nov-07	KPU Kabupaten Bandung
3.	Penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan pengantian keanggotaan Kabupaten Bandung.	11-Nov-07	27-Nov-07	KPU Kabupaten Bandung
4.	Laporan penyelenggaraan kegiatan kepada KPU melalui KPU Provinsi.	28-Nov-07	28-Nov-07	KPU Kabupaten Bandung
5.	Pembubaran Pokja dan Panwas	29-Nov-07	29-Nov-07	KPU Kabupaten Bandung

KETUA,



M. BUDIANA, S.I.P., M.Si.